



## Kendaraan Pelat Kota Yogya Wajib Uji Emisi

**YOGYAKARTA (SINDO)**—Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memperketat operasional kendaraan yang memiliki tingkat pencemaran tinggi. Rencananya, semua jenis kendaraan bermotor dengan pelat nomor Kota Yogyakarta akan dikenai wajib uji emisi. Jika emisi yang ditimbulkan kendaraan terlalu tinggi maka kendaraan tersebut dilarang untuk beroperasi.

Ketentuan ini termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Ketua Pansus Raperda DPRD Kota Yogyakarta Najib M Saleh mengatakan, draf raperda siap dibawa ke rapat paripurna setelah selesai dibahas bersama dengan pemkot. "Kami perkirakan, pada pertengahan tahun ini raperda tersebut selesai," katanya.

Menurut Najib, raperda disusun sebagai standar keselamatan kendaraan dan menjaga kualitas lingkungan. Dalam ketentuan, kendaraan pribadi diharuskan untuk melakukan uji emisi sekali dalam setahun. Sedangkan untuk angkutan umum, uji emisi dilakukan dua kali dalam setahun. "Kendaraan yang lolos akan ditempel stiker," tegasnya.

Uji emisi akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tek-

nis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor milik pemkot. Tarif untuk sepeda motor sebesar Rp10.000, terdiri dari retribusi Rp6.000 dan tanda lulus uji Rp4.000. Sedangkan tarif untuk mobil Rp15.000, terdiri dari retribusi pengujian Rp11.000 dan tanda lulus uji Rp4.000. "Uji emisi bisa juga dilakukan pada bengkel umum. Tapi, bengkelnya harus mempunyai sertifikat dari pemerintah," tandas Najib.

Anggota Pansus Raperda Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor lainnya, Ardianto, menyampaikan, penegakan aturan wajib uji emisi cukup rumit. Namun, kewajiban uji emisi ini akan bisa menjaga kualitas lingkungan. "Dari hasil penelitian UGM, tingkat polusi di sejumlah titik di Yogyakarta sudah melebihi ambang batas. Kendaraan yang buangnya paling sering melebihi ambang batas adalah kendaraan roda dua," bebarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Budiono mengutarakan, pihaknya menyediakan daftar alat uji emisi yang direkomendasikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Daftar tersebut bisa diakses bengkel yang ingin memberikan layanan uji emisi sesuai ketentuan dalam perda.

(mn latief)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005